



## **IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ( KIP-KULIAH )**

**Muhammad Bobby**

Prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

### **Abstrak**

Pemerintah memberikan bantuan berupa kartu perguruan tinggi pintar di Indonesia kepada mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi dengan tujuan tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Perkembangan pendidikan sangat penting karena memegang peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan pokok Maqasid Syari'ah yaitu harta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan kartu kuliah pintar di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 dan implementasi konsep Maqassid Syariah untuk memahami kebijakan kartu kuliah pintar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Kegiatan perpustakaan tidak memerlukan kerja lapangan, hanya berhubungan dengan koleksi perpustakaan, dan banyak kegiatan perpustakaan berhubungan dengan cara data perpustakaan dikumpulkan, dibaca dan dicatat, serta bahan penelitian diproses. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa kartu kuliah pintar bahasa Indonesia terkait dengan Maqassid Syariah mengandung kebutuhan untuk menjaga kewarasan dan kekayaan. Tujuan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi tidak sejalan dengan konsep Maqashid Syari'ah. Tim Departemen Pendidikan memprioritaskan siswa dari keluarga dengan kartu keluarga kaya, tetapi tidak semua individu berpenghasilan rendah memiliki kartu.

**Kata Kunci:** Maqashid Syari'ah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan apa yang diatur undang-undang dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di era Presiden Joko Widodo.

Program Indonesia Pintar (PIP) sendiri didasarkan pada Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tabungan Untuk Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk Membangun Perumahan Produktif. Selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Sistem pendidikan suatu bangsa memiliki peran strategis dalam membentuk kehidupan masyarakat serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia harus adil, berkualitas, inklusif dan merata, karena semua anak harus memiliki hak dan kesempatan pendidikan yang sama terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. KIP adalah hibah pemerintah yang memberikan uang tunai, akses dan kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan. Hal ini mendasari komitmen pemerintah untuk menjadikan akses pendidikan tinggi sebagai prioritas bagi pembangunan masyarakat luas.

Kebijakan pendidikan di negara ini diatur oleh peraturan perundang-undangan berupa anggaran dasar, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan presiden, permendikbud dan permendikbud. Undang-undang tersebut antara lain UU Sisdiknas, UUGD, PP tentang SNP, dan lain-lain. Ada juga beberapa bidang kebijakan yang terkait langsung dengan kebijakan pendidikan. RAPBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional

(tercantum dalam RPJMN 2015-2019) dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan angka partisipasi di sekolah dasar dan menengah.
- 2) peningkatan volume pelatihan yang ditunjukkan dengan angka putus sekolah dan penurunan pelatihan;
- 3) Mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antar penduduk perempuan, antara perkotaan dan perdesaan, dan antar wilayah.
- 4) Memotivasi siswa sekolah menengah untuk memasuki pasar tenaga kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi.

Perkuliahan KIP harus tersedia bagi lulusan perguruan tinggi, perguruan tinggi atau lembaga yang sederajat di seluruh Indonesia untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan harus dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Pemerintah akan terus memastikan pemerataan akses ke pendidikan tinggi melalui kursus KIP sambil mendukung Skema Pembelajaran Merdeka yang dipimpin pemerintah. Penerima KIP dapat mendaftar tidak hanya di perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga di perguruan tinggi swasta (PTS). Kuliah KIP memberikan akses bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk meraih cita-citanya melalui pendidikan tinggi dan mendaftar di jalur SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN, PTN Seleksi Mandiri dan PTS Seleksi Mandiri.

Melalui Program Indonesia Pintar (KIP) 2020, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau kuliah KIP-nya kepada 818.000 calon mahasiswanya yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi, termasuk yang melakukan difabel. KIP Lectures memastikan pembelajaran berkelanjutan dengan menawarkan keringanan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup bulanan kepada mahasiswa

yang memenuhi persyaratan keuangan dan akademik.

*Maqashid syariah* dalam pengertian umum adalah tujuan syariah. Tujuan syariah adalah terwujudnya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Kesejahteraan manusia dicapai dengan memelihara kelima kebutuhan dasarnya berikut ini, Agama, jiwa, akal, garis keturunan, kekayaan.

Berkaitan dengan kekayaan, salah satu kebutuhan utama *Maqashid syariah*, kuliah KIP membahas tugas dan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan dan membantu warga negara dalam memperoleh hak untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk kewajiban negara. Terbukti adanya berbagai bidang kebijakan yang terkait langsung dengan kebijakan pendidikan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rentra Kemendikbud) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana. (RAPBN). ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aset tersebut diberikan langsung kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

KIP-nya Peserta kuliahnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas.

Melalui KIP-nya pada tahun 2022, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Pintar Indonesia atau KIP-nya kepada mahasiswa yang masuk perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas. pendidikan yang lebih tinggi. KIP Kuliah menjamin kelanjutan studi bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan finansial dan akademik melalui keringanan biaya kuliah dan biaya hidup bulanan. Mata kuliah KIP untuk mahasiswa afirmasi diatur oleh kebijakan dan peraturan masing-masing.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini *Library Research* menggunakan sumber pustaka untuk mengambil data penelitian. Tegasnya, penelitian kepustakaan terbatas pada bahan pustaka yang sudah ada yang tidak memerlukan penelitian lapangan. Seperti yang selalu dipahami banyak orang, penelitian perpustakaan lebih dari sekadar membaca dan menyusun literatur dan buku. Riset kepustakaan, atau yang sering disebut riset kepustakaan, merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data pustaka dikumpulkan, bahan riset dibaca dan diedit, serta diolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara tentang permasalahan Kartu Indonesia Pintar untuk Perguruan Tinggi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kartu Indonesia Pintar merupakan perangkat lunak penting yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang muncul karena masih banyak kasus mahasiswa yang kalah. fakultas karena masalah ekonomi yang sulit. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan berbagai paket asuransi dapat diterbitkan untuk mengurangi ketimpangan sosial di tengah upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan yang akan segera dikeluarkan meliputi reforma agraria, sekolah kejuruan, peningkatan peringkat kredit dan berbagai kartu bantuan sosial yang saat ini disalurkan melalui pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial lainnya yang dapat diberikan. dilengkapi dalam satu kartu.

Memberikan bantuan melalui KIP dan berbagai bantuan pendidikan untuk membantu tujuan program perangkat lunak pelatihan wajib untuk mengurangi beban pengeluaran yang

mungkin sangat memberatkan keluarga akibat penurunan status ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pasal lima diketahui bahwa PIP yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi pilihan pada perguruan tinggi meliputi penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan dengan tujuan terlebih dahulu:

1. Siswa KIP adalah siswa yang telah tamat SMA, Teknik, atau format lain yang sederajat dan telah memiliki KIP.
2. Siswa dari keluarga miskin/rentan dan/atau siswa berkebutuhan khusus seperti:
  - a. Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan.
  - b. Siswa bekerja dari rumah dengan kartu kesejahteraan keluarga. Juga
  - c. Santri di panti sosial/panti asuhan.
3. Siswa yang:
  - a. Mereka berasal dari daerah perbatasan terluar yang belum berkembang.
  - b. Orang Asli Papua berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Sendiri Khusus Papua.
  - c. Anak-anak tenaga kerja Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri dan memiliki pengalaman sebagai berikut:
  - a. Bencana alam

- b. Konflik sosial
- c. Persyaratan lain yang menjadi pertimbangan Menteri. Mendiknas Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang kelayakan penerima KIP dan juga mengatur tentang penghapusan penerima KIP. Penerima PIP Perguruan Tinggi dapat dibatalkan berdasarkan keputusan Puslapdiknya untuk membatalkan Penerima PIP Perguruan Tinggi. Penerima kursus KIP-nya yang dapat dibatalkan seperti di atas:
  - a. kematian
  - b. Putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan
  - c. keberadaannya tidak diketahui
  - d. Menolak menerima KIP-nya di perguruan tinggi
  - e. Dihukum penjara berdasarkan keputusan akhir pengadilan
  - f. Kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - G. Tidak memenuhi target prioritas persyaratan (finansial atau akademik) sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Isi dan durasi KIP Kuliah.

Subsidi biaya kuliah adalah biaya pendidikan perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses belajar mahasiswa pada program pendidikan tinggi semester demi semester yang besarnya diatur dengan Peraturan Puslapdik Kemendikbud. Bantuan belajar Program KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam program tersebut.

sebuah. Masa studi maksimal dua semester.

- b. Diploma 2 sampai dengan 4 semester
- c. Diploma 3-6 semester  
yaitu S1/Diploma 4 durasi sampai dengan 8 semester
- e. Kursus non-profesional khusus hingga 4 semester

Biaya kuliah yang diperoleh pada tahun 2020 adalah Rp 2.400.000,00 (Rp 2.000.400) per mahasiswa per semester dan akan dibayarkan langsung ke rekening universitas selama perkuliahan sesuai peraturan. Apabila penerima Kartu Pintar Indonesia Perguruan Tinggi tidak lulus dalam jangka waktu tertentu, besaran biaya kuliah semester berikutnya akan ditentukan oleh kebijakan masing-masing universitas atas perintah Panitera Universitas. Jika seorang dosen KIP lulus sebelum masa beasiswa, biaya kuliah semester berikutnya akan dibebaskan. Selain mensubsidi pendidikan, negara juga mendukung biaya hidup. Hibah mahasiswa adalah biaya untuk mendukung kelancaran pendidikan universitas, dan dibayarkan setiap semester. Biaya hidup sendiri Rp. 4.200.000,00 (4,2 juta). Apabila sarjana KIP lulus jauh sebelum masa beasiswa, maka akan diberikan biaya hidup sampai akhir masa beasiswa semester terakhir kelulusan.

#### **Distribusi**

1. Peserta KIP Perguruan Tinggi akan mendapatkan Kartu Indonesia

Pintar Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Puslapdik menyampaikan kepada Bank Penyalur keputusan penunjukan Penerima KIP Kuliah dan membuat nomor rekening Penerima KIP Kuliah baru untuknya.
- b. Jika Anda adalah penerima KIP Kuliah Lanjutan, harap tetap menggunakan nomor rekening terverifikasi penerima KIP sebelumnya. c. Kartu pintar Indonesia Dikti akan diterbitkan berdasarkan rekening KIP universitas penerima sesuai poin a dan b.
- c. Penerima KIP Kuliah menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui bank penyalur.

#### **Perjanjian Kerjasama Penyaluran**

- 1. Puslapdik Kemendikbud menyelesaikan kerjasama pengiriman kuliah KIP dengan PTN untuk menggunakan dukungan pelatihan kuliah KIP yang didiagnosa dengan pendapatan Universitas (PTNBH/BLU/Satker).
  - a. Kerja sama penjualan harus diselesaikan sesuai dengan tata letak yang disediakan untuk memproses kerja sama.
  - b. Penandatanganan kerjasama penjualan ditandatangani oleh Dirjen Kemdikbud, Bapak Pslapdik, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan atau Direktur Politeknik/Kepala SMA PTN.

2. Puslapdik Kemdikbud menandatangani perjanjian kerjasama dengan LLDIKTI tentang penyaluran KIP perkuliahan untuk mendukung pelatihan perkuliahan.
  - a. Kerja sama penjualan harus diselesaikan sesuai dengan tata letak yang disediakan untuk memproses kerja sama.
  - b. Kesepakatan kerjasama penjualan ditandatangani oleh Kepala Puslapdik Kemendikbud dan Kepala LLDIKTI.
3. LLDIKTI segera menyelesaikan penyampaian kuliah KIP nya.
  - a. Kerja sama penjualan harus diselesaikan sesuai dengan tata letak yang disediakan untuk memproses kerja sama.
  - b. Penutupan kerjasama penjualan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI dan Wakil Rektor Bidang Keuangan atau Direktur Universitas Ilmu Terapan/Kepala SMA PTS-nya.
4. Mahasiswa menyerahkan laporan komprehensif kinerja akademik ke universitas.
  - a. Produk jadi harus sesuai dengan tata letak Deklarasi Kinerja yang diserahkan.
  - b. Perguruan tinggi dapat mengunggah konten deklarasi kinerja secara keseluruhan dengan mahasiswa yang dapat disesuaikan dengan peraturan Dikti saat melaksanakan perkuliahan KIP.
5. Tata letak seluruh perjanjian kerjasama didasarkan pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.;
6. Universitas dan LLDIKTI dapat mengunduh tata letak penyelesaian kerjasama dalam SIM KIP Kuliah.

### **Implementasi Konsep Maqashid Syari'ah Terhadap Kebijakan KIP Kuliah**

Islam mendukung kesejahteraan umat manusia dan ini sangat relevan dan saling melengkapi. Merujuk pada kajian teori *Maqasid Syariah* merupakan salah satu konsep kunci dalam ekonomi Islam. Hakikat *maqāshid syari'ah* adalah mashlahat. Karena nilai-nilai syariah dalam ekonomi Islam harus mengikuti mashlahat. Maslahat mutlak terwujud karena tanpanya keamanan dan kesejahteraan di akhirat dan di dunia tidak akan tercapai melindungi agama, nyawa, jiwa, keturunan dan harta benda.

*Maslahah* yang diwujudkan oleh manusia adalah untuk kepentingan manusia sendiri, tetapi manusia harus berpijak pada syariah Allah bukan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Teori *Maslahah* dimaksudkan untuk memberikan manfaat, sehingga persepsi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep mashlahah tidak konsisten

dengan mudharat. Dengan demikian, mashlahah memberikan kesan menolak mudharat seperti barang-barang yang diharamkan, termasuk syubhat.

Jika kita menyatakan bahwa Kartu Perguruan Tinggi Indonesia termasuk dalam *Maqashid Syari'ah* tingkat *Hajiyyat*, maka *Hajiyyat* itu sendiri berarti kebutuhan sekunder, dan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak menimbulkan ancaman keamanan, tetapi dapat terjadi masalah. *Maqashid Hajiyyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan mempertahankan lima elemen dasar dengan lebih baik.

Penerapan konsep *maqāshid syari'ah* pada kebijakan kartu perguruan tinggi Indonesia dapat dilihat dari nilai inti *maqāshid syari'ah*, yaitu masalah. Dengan menerapkan konsep ini pada kartu kuliah pintar di Indonesia, pemerintah menargetkan 818.000 mahasiswa mengikuti mata kuliah KIP pada tahun 2020 dan menjadi penerima pertama kartu kuliah pintar di Indonesia. KIP Perguruan Tinggi dibagi menjadi KIP Kuliah dan KIP Afirmasi. Kuliah KIP meliputi pelatihan bagi penyandang disabilitas, wilayah Papua dan Papua Barat, wilayah 3T (daerah perbatasan, ekstrim atau tertinggal), dan peserta Program Akreditasi Perguruan Tinggi (ADik) Masyarakat Adat Papua. Termasuk dukungan. termasuk. Ini termasuk daerah yang terkena dampak bencana alam dan konflik sosial. Menurut Eni Rohaeni dan Oyon Suryono, setelah mencari dan meneliti berbagai dokumen (jurnal, berita, website, dll), terdapat masalah pemenuhan syarat penerima IC card perguruan tinggi di Indonesia. Melalui Kartu Indonesia Pintar. (KIP) berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan dengan menysasar pemerataan pendidikan. Tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tercapai. Artinya, masih ada siswa dari keluarga kaya yang terdaftar sebagai penerima

dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan ada siswa yang tergolong miskin yang bukan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Artinya mereka masih ada. Terbukti dengan fakta. Selain itu, menurut Dita Novita Sari, penerima KIP adalah anggota keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai penerima Kartu Keluarga (KKS) sejahtera atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). adalah penduduk asli Penyaluran KIP seringkali tidak tercapai. Petugas pendataan siswa menilai perhitungan penerima KIP-nya yang masih menggunakan sistem manual semakin tidak efektif. Dalam kajian Bella Ghia Dimmera dan Pebria Dheni Purnasari, "Masalah dan Solusi Program Indonesia Cerdas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Negara Bagian Benkayan", masalah KIP di Negara Bagian Benkayan adalah maldistribusi KIP-nya dan calon Siswa penerima KIP tidak memenuhi syarat.

**Kedua**, penerapan konsep *maqashid syari'ah* terhadap bantuan biaya pendidikan, batuan biaya pendidikan yang diberikan kepada sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini telah sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, pasalnya bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai dengan jangka waktu pendidikan masing-masing, seperti:

- a. Diploma satu dengan jangka waktu paling lama 2 semester
- b. Diploma dua dengan jangka waktu paling lama 4 semester
- c. Diploma tiga dengan jangka waktu paling lama 6 semester
- d. Sarjana/diploma empat dengan jangka waktu paling lama 8 semester dan
- e. Program profesi tertentu dengan jangka waktu paling lama 4 semester

Dari sudut pandang Islam, kebutuhan ditentukan oleh Maslahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam

Islam tidak terlepas dari kerangka *Maqashid al-syariahnya*. Tujuan syariah, di sisi lain, harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Imam Ghazali membedakan antara keinginan (*raghbah* dan keinginan) dan kebutuhan (*hajah*). Kebutuhan menurut al-Ghazali adalah keinginan manusia untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, bantuan studi dan tunjangan hidup dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi penerima kartu perguruan tinggi pintar di Indonesia menjadi syarat yang harus dipenuhi agar biaya pendidikan dan biaya hidup tidak lagi bermasalah. Mengenai hak orang miskin ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 8

*"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah mereka perkataan yang baik."*

**Ketiga.** Penerapan konsep maqashid syari'ah terhadap penyaluran, penyaluran dana KIP ke penerima melalui beberapa prosedur dengan demikian tidak menimbulkan kemudhoratan. Mashrahat dapat dicapai dengan menghindari atau mencegah keburukan atau keburukan yang sering disebut *dar' al-mafasid*.

**Keempat,** penerapan konsep maqashid syari'ah terhadap perjanjian kerja sama haruslah memenuhi unsur perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam Q.S Al-Maidah (5) *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) yang tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"*

Jika dikaitkan dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah dari kelima kebutuhan tersebut maka yang paling dominan adalah dengan menjaga akal dan harta. Karena di era yang modern ini masih banyak siswa lulusan SMA maupun SMK yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi karena masalah latar belakang ekonomi yang kurang mendukung. Oleh karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar yang mana sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Jadi, secara singkatnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi bagi siswa lulusan SMA maupun SMK yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah agar bisa digunakan untuk kepentingan akademik, kebutuhan tersebut termasuk ke dalam menjaga akal dan menjaga harta.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupa 1) sasaran penerima, 2) pembatalan penerima, 3) penyaluran dan pengelolaan, 4) bantuan biaya, 5) perjanjian kerja sama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk menekan kesenjangan sosial ditengah target pencapaian pertumbuhan ekonomi.
2. Ditinjau dari segi maqhasid syariah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini masuk ke

dalam kebutuhan menjaga akal. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah membantu mahasiswa dari keluarga status ekonomi bawah agar bisa meringankan biaya dan juga tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dilihat dari pemahaman dan penelaahan dokumen, Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar yang ditentukan Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dikatakan ada sebagian yang tidak tepat sasaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Jakarta: KENCANA, 2019.
- Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, cet ke 1, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab-almuwafaqat* Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, cet ke-1, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan mixed methodhe*, cet ke -1, Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.
- Jhon M. Echol, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Kelik Wardono dkk, *Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah*, Jakarta: Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
- Khirjan Nahdi, *Pendidikan dan Modernisasi Peradaban*, Yogyakarta: CV Krawala, 2018.
- Moh Mukri, *Aplikasi Konsep Mashlahah al-Ghazali Pada isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Muhajjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*, Malang: UB Press, 2017.
- Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid ke-3, cet ke-3, Beirut: Dar Sha-dir, 414M.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum Islam Maqashid Syari'ah*, cet ke-1, Jakarta: KENCANA, 2020
- Mulyono, *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*.cet ke-1, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018.
- Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Riska Anugrah, *Implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kecamatan Enggal)* Skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, 2018.
- Saras Setyawati, *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Purwokerto (Studi Permendikbud No 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar).
- Seri II, *Mengenal Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo* (Tempo Publishing, t.t.).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta,

Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-ilmu, Bab keutamaan Ulama' dan anjuran mencari ilmu*, Jilid 1, Beirut: Dar Al Fikri, 2001.

Syaikh Dr. Yusuf Al-Qadharawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan data Penelitian Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Insani Press, 2000.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4.

Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Winda Yanti, *Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2018.

Agil Bahsoan, *"Mashlahah sebagai maqashid al-syari'ah : Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam,"* Jurnal Inovasi, Vol 8, No 1. (2014)

Ali Mutakin, *"Teori Maqashid Al-Syari'ah dan hubungannya dengan metode Istinbath hukum,"* Kanun Jurnal Ilmu hukum, Vol 19, No. 3 (2017):

Atiqi Cholismi dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami tangerang,* Jurnal Islaminomic, Vol. 7, 2016

Bella Ghia Dimmera dan Pebria Dheni Purnasari, *"Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar dalam Mewujudkan pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang,"* t.t.

Dita Novita Sari, *"Sistem Penunjang Keputusan Dalam Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP Muhammadiyah 1 Kalirejo"* Vol 5 Nomor 2 (2019).

Eni Rohaeni dan Oyon Saryono, *"Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan,"*

Indonesian Journal of education Management and Administration Review, Vol 2 No 1 (Juni 2018)

Eva Muzlifah, *"Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,"* Jurnal Ekonomi dan hukum Islam, Vol. 3, No. 2 (2013)

Marein Maliangga dkk, *"Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow,"* Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi, volume 19 No. 01 (2019)

Moh Nasuka, *"Maqashid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syaria'ah,"* Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 15, No 1 (2017)

Moh Toruquddin, *"Teori Maqashid Syari'ah Perspektif asy-Syatibi,"* Jurnal Syari'ah dan Hukum, vol 6 Nomor 1 (Juni 2014)

Nurul Fatma hasan, *"Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKh di SDN Jogosatru Sidoarjo)"* Vol 4 No 1 (Maret 2017)

Ratih Permata Sari dan Ahmad, *Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta kecamatan Blimbing Kota Malang Dengan Model CIPPO,* Jurnal Evaluasi Pembelajaran, Vol 2 No 1, 2020

Riska Sriandayani Djoyosuroto, *"Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMA N 2 Dumoga"* Vol 1 No 1 (2018)

Suansar Khatib, *"Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran al-Ghazali dan as-Syatibi, wacana hukum, ekonomi dan keagamaan"* Vol 5, No. 1 (2018): hlm. 56-57.

Syaefuddin dkk, *"Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Bagi Peserta Didik di PKBM Gema Pendidikan Kesetaraan Program Paket Badan C Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,"* Jurnal Com-Edu, Vol 2, No 2 (2019): 148.

<https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/02/27/11445961/penerima-kip-kuliah-bisa-daftar-ptn-danpts-ini-syarat-gaji-orangtua>

<https://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/02/27/12000081/sederet-fasilitas>

penerima-kip-kuliah-dan-jangka-waktu-  
pemberian

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Subjek yang terlibat adalah siswa-siswi SMPN X Kota Padang berjumlah 296 orang dengan usia 12-18 tahun. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *proportionate sampling*. Pengambilan data melalui kuisioner yang berisikan skala perilaku kenakalan remaja dan skala kelekatan dengan orang tua.

Skala perilaku kenakalan remaja yang digunakan adalah skala perilaku kenakalan remaja oleh Permatasari (2021) berdasarkan dimensi perilaku kenakalan remaja Jensen (Sarwono, 2016), memiliki 23i item dengan respon jawaban tidak pernah (TP) sampai dengan sangat sering (SS) dengan reliabilitas sebesar 0,824.

Skala kelekatan dengan orang tua yang digunakan adalah skala IPPA-R oleh Armsden dan Greenberg (1987) yang diadaptasi kedalam bahasa Indonesia oleh Nabila (2020). Skala ini terbagi atas skala kelekatan dengan ibu, ayah dan teman sebaya. Pada penelitian ini hanya digunakan skala kelekatan dengan ibu dan ayah.

Skala kelekatan dengan ibu berjumlah 20 item dan skala kelekatan dengan ayah berjumlah 22 item. Skala ini memakai respon jawaban sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5). Reliabilitas skala kelekatan dengan ibu sebesar 0,879 sedangkan reliabilitas skala kelekatan dengan ayah sebesar 0,918. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan *IBM SPSS 20 For Window*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kategorisasi data tingkat perilaku kenakalan remaja dan kelekatan

dengan orang tua secara umum pada siswa-siswi SMPN X Kota Padang sebagai berikut:

**Tabel 1. Kategori Variabel Perilaku Kenakalan Remaja**

Kategori	Skor	n
Tinggi	$61 \leq X$	0
Sedang	$31 \leq X < 61$	15
Rendah	$X < 61$	281

Berdasarkan tabel 1, perilaku kenakalan remaja cenderung rendah pada siswa-siswi SMPN X Kota Padang, hanya sebagian siswa-siswi yang memiliki perilaku kenakalan remaja yang sedang.

**Tabel 2. Kategori Dimensi Perilaku Kenakalan Remaja**

Dimensi	Kategori	Skor	n
Kenakalan Dengan Korban Fisik	Tinggi	$X \leq 19$	0
	Sedang	$9 \leq X < 19$	22
	Rendah	$X < 9$	274
Kenakalan dengan korban materi	Tinggi	$8 \leq X$	3
	Sedang	$4 \leq X < 8$	100
	Rendah	$X < 4$	193
Kenakalan sosial tanpa korban di pihak lain	Tinggi	$21 \leq X$	0
	Sedang	$11 \leq X < 21$	11
	Rendah	$X < 11$	285
Kenakalan melawan status	Tinggi	$13 \leq X$	2
	Sedang	$7 \leq X < 13$	57
	Rendah	$X \leq 7$	237

Meskipun rendah pada kategorisasi Variabel perilaku kenakalan remaja. Jika dilihat secara perdimensi pada tabel 2, masih terdapat beberapa siswa-siswi yang memiliki perilaku kenakalan remaja sedang dan tinggi. Namun kenakalan remaja pada kategorisasi rendah pada beberapa dimensi tetap mendominasi.

**Tabel 3. Kategori Variabel Kelekatan dengan Ibu**

Kategori	Skor	n
Tinggi	$74 \leq X$	233

Sedang	$46 \leq X < 74$	60
Rendah	$X < 46$	3

Berdasarkan hasil kategorisasi kelekatan dengan ibu pada tabel 3, sebagian besar siswa berada pada kategori tinggi dan sebagian lainnya berada pada kategori sedang dan rendah.

**Tabel 4. Kategori Dimensi Kelekatan dengan ibu**

Dimensi	Kategori	Skor	n
Kepercayaan	Tinggi	$29 \leq X$	265
	Sedang	$19 \leq X < 29$	28
	Rendah	$X < 19$	3
Komunikasi	Tinggi	$29 \leq X$	213
	Sedang	$19 \leq X < 29$	69
	Rendah	$X < 19$	14
Keterasingan	Tinggi	$15 \leq X$	15
	Sedang	$9 \leq X < 15$	124
	Rendah	$X < 9$	157

Berdasarkan dimensinya pada tabel 4, sebagian besar siswa-siswi berada pada kategorisasi tinggi pada dimensi kepercayaan dan komunikasi. Sedangkan pada dimensi keterasingan rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa-siswi SMPN X Kota Padang memiliki kelekatan aman dengan ibu.

**Tabel 5. Kategorisasi Kelekatan dengan Ayah**

Kategori	Skor	n
Tinggi	$81 \leq X$	216
Sedang	$51 \leq X < 81$	73
Rendah	$X < 81$	7

Kategorisasi kelekatan dengan ayah pada tabel 5, mayoritas siswa-siswi SMPN X Kota Padang berada di kategori tinggi dan sisanya di pada kategori sedang dan rendah.

**Tabel 6. Kategori Dimensi Kelekatan dengan Ayah**

Dimensi	Kategori	Skor	n
Kepercayaan	Tinggi	$33 \leq X$	245
	Sedang	$21 \leq X < 33$	47
	Rendah	$X < 21$	4
Komunikasi	Tinggi	$29 \leq X$	189
	Sedang	$19 \leq X < 29$	87
	Rendah	$X < 19$	20

Keterasingan	Tinggi	$18 \leq X$	18
	Sedang	$12 \leq X < 18$	93
	Rendah	$X < 12$	185

Berdasarkan dimensinya pada tabel 6, mayoritas siswa berada pada kategorisasi tinggi pada dimensi kepercayaan dan komunikasi. Sedangkan pada dimensi keterasingan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa umumnya siswa-siswi SMPN X Kota Padang memiliki kelekatan yang aman dengan ayah.

Kemudian hasil analisis melalui regresi berganda menunjukkan hasil bahwa kelekatan dengan orang tua secara simultan berkontribusi terhadap perilaku kenakalan remaja SMPN X Kota Padang. Hasil Uji F memperoleh signifikansi 0,000 (Sig.<0,050) dan hasil uji R mengungkapkan R<sup>2</sup> sebesar 0,179. Sehingga dapat diartikan bahwa kelekatan remaja dengan orang tua secara simultan (bersama) berkontribusi sebesar 17,9% dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja di SMPN X Kota Padang, sedangkan 82,1% sebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Hasil pada penelitian ini mendukung hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu remaja yang mempunyai kelekatan yang tinggi atau aman dengan orang tua dapat mengurangi perilaku kenakalan remaja, sebaliknya remaja yang tidak lekat atau memiliki kelekatan yang tidak aman dengan orang tua akan beresiko meningkatkan perilaku kenakalan remaja.

Remaja yang mempertahankan kelekatan aman dengan orang tua menjadikan mereka tidak terlepas dari ikatan orang tua ketika mengembangkan suatu hubungan dengan dunia luar dan menjadikan orang tua sebagai figur kemanannya (Armsden & Greenberg, 1987; Hoeve et al., 2012). Remaja yang mempertahankan kelekatan aman

dengan orang tua dapat mendorong kompetensi sosial dan kemungkinan untuk melakukan perilaku kenakalan remaja lebih kecil (Lucktong et al., 2017; Santrock, 2007).

Hal tersebut disebabkan orang tua merupakan figur yang penting dalam pengawasan dan pengajaran moral pada remaja. Ulwan (Wahyuni, 2018) ibu memiliki peran sebagai pendidik utama yang memberikan pendidikan tentang budi pekerti dan menghindarkan anaknya dari segala hal yang merusak akhlak, fisik dan pikiran. Ayah memiliki peran dalam mencari nafkah dan penasihat bagi anak-anaknya.

Cassidy (Haylen et al., 2016) menjelaskan bahwa remaja dengan kelekatan aman yang terjalin dengan orang tua akan menjadi lebih terbuka mengenai perasaan, kebutuhan, keinginan dan nyaman membicarakan rencana masa depan mereka pada orang tua. Remaja yang terbuka akan memudahkan orang tua dalam memberikan pengawasan, bimbingan moral dan kedisiplinan serta remaja menjadikan orang tua sebagai *role model* dalam mengembangkan perilaku yang positif dan adaptif (Fazariah et al., 2016; Heylen et al., 2016; Hoeve et al., 2012; Hoffman & Dufur, 2018).

Sedangkan remaja dengan kelekatan tidak aman yang terjalin dengan orang tua, mereka menjadi tidak menikmati saat-saat berkomunikasi dengan orang tua dan menjadi kurang terbuka terhadap orang tua (Armsden & Greenberg, 1987). Remaja yang tertutup membuat orang tua sulit dalam memberikan pengawasan dan bimbingan moral kepada remaja (Fazariah et al., 2016; Hoeve et al., 2012).

Hirschi (Hoeffman & Dufur, 2018; Hoeve et al., 2012) mengemukakan bahwa remaja dengan kelekatan aman dengan orang tua, cenderung lebih peduli terhadap pendidikan norma yang telah diajarkan kepada mereka dan tidak ingin

hubungan baik yang terjalin dengan orang tua mereka rusak. Berbanding terbalik dengan remaja yang memiliki kelekatan tidak aman dengan orang tua, mereka tidak peduli dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, merasa bebas, dan tidak takut akan rusaknya hubungan mereka dengan orang tua akibat perbuatan yang mereka lakukan.

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu adalah jika dilihat secara parsial melalui uji t menghasilkan nilai signifikansi kelekatan dengan ibu sebesar 0,000 (Sig.<0,050) dan pada kelekatan dengan ayah menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,089 (Sig.>0,050). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jika dilihat secara parsial pengaruh kelekatan ayah menjadi lemah dan kelekatan remaja dengan ibu lebih berpengaruh terhadap perilaku kenakalan remaja.

Hal tersebut disebabkan karena ibu merupakan figur pengasuh utama yang selalu berdampingan dengan anaknya sejak anaknya dilahirkan (Hornor, 2019; Wahyuni, 2018). Bowlby menyatakan bahwa kehilangan peran ibu dapat menyebabkan kelekatan yang tidak aman dan menimbulkan masalah dalam perkembangan diri individu (Hoeve et al., 2012; Wahyuni, 2018). Ibu merupakan tokoh utama sebagai pendidik sekaligus teman terbaik untuk anak-anaknya. Ibu yang memberikan pelajaran moral, budi pekerti dan menjauhkan anak-anaknya dari segala hal yang merusak fisik, akhlak dan pikiran (Wahyuni, 2018).

Ibu merupakan figur kelekatan primer yang lebih banyak menghabiskan waktu dalam pengasuhan anak-anaknya (Hornor, 2019; Wahyuni, 2018). Oleh sebab itu remaja merasa lebih dekat secara emosional dengan ibu. Kedekatan emosional dengan ibu membentuk kelekatan antara remaja dengan ibu. Sehingga remaja yang

mempunyai kelekatan yang aman dengan ibu dapat menerima dengan baik pembelajaran moral dan pengawasan dari ibu, sebaliknya remaja yang mempunyai kelekatan yang tidak aman dengan ibu rentan melakukan perilaku kenakalan remaja dikarenakan mereka tidak peduli dengan pengajaran moral yang diberikan oleh ibu (Hoeffman & Dufur, 2018; Hoeve et al., 2012).

Sedangkan ayah merupakan figur sekunder dalam pengasuhan dan kelekatan (Wahyuni, 2018). Sebagian besar siswa yang menjadi subjek penelitian berasal dari suku minang yaitu sebesar 221 (74,60%). Ainsworth (Feeney & Noller, 1996) mengemukakan bahwa budaya berpengaruh signifikan terhadap kelekatan dengan orang tua. Pada budaya minang peran ayah dalam pengasuhan lebih sedikit (Ariani, 2015).

Pada budaya minang peran ayah dalam keluarga adalah mencukupi sandang dan pangan dalam keluarga sehingga sedikit sekali waktu yang diluangkan ayah untuk bergaul dengan anaknya dan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya (Ariani, 2015). Oleh sebab itu kelekatan ayah tidak berpengaruh jika dilihat secara parsial disandingkan dengan kelekatan ibu.

Meskipun kelekatan dengan ibu lebih berpengaruh dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja. Peran kelekatan ayah tetaplah penting. Sebagai tambahan peneliti juga melakukan uji korelasi kelekatan orang tua terhadap perilaku kenakalan remaja di SMPN X Kota Padang. Hasil uji korelasi menemukan bahwa kelekatan dengan ibu memiliki korelasi sebesar -0,413 terhadap perilaku kenakalan remaja dan kelekatan dengan ayah memiliki korelasi sebesar -0,325 terhadap perilaku kenakalan remaja. Sehingga dapat diartikan kelekatan dengan ayah tetap diperlukan dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja.

O'Brien (Brillyana, 2021) mengemukakan bahwa ayah berperan

sebagai penasihat untuk anak remajanya dan terjalannya komunikasi yang baik antara ayah dengan remaja dapat sangat menolong dalam pembinaan remaja. Hasil penelitian terdahulu memaparkan ketidak hadirannya ayah dalam kehidupan anaknya dapat meningkatkan perilaku kenakalan remaja (Brillyana, 2021; Simons et al., 2018).

Remaja yang mempunyai kelekatan aman dengan ayah akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap ayah dan nyaman dalam melakukan komunikasi dengan ayah sehingga pengajaran moral, nasihat dan disiplin dari ayah akan lebih mudah diterima oleh remaja. Oleh sebab itu kelekatan dengan ayah juga penting dalam mengurangi resiko remaja untuk melakukan perilaku kenakalan remaja.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perilaku kenakalan remaja di SMPN X Kota Padang mayoritas berada dalam kategori rendah hal ini disebabkan kelekatan yang terjalin antara remaja siswa-siswi SMPN X Kota Padang dengan orang tua mayoritas dalam kategori tinggi atau aman. Sehingga siswa-siswi SMPN X Kota Padang dapat menerima pendidikan, pengawasan dan pembelajaran norma dengan baik dari orang tua.

Kelekatan remaja dengan orang tua memberikan kontribusi sebesar 17,9% dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja di SMPN X Kota dan berkorelasi sebesar -0,413 dan -0,325 pada kelekatan orang tua (ibu dan ayah) terhadap perilaku kenakalan remaja di SMPN X Kota Padang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa remaja dengan kelekatan aman dengan orang tua dapat mengurangi resiko remaja untuk melakukan perilaku kenakalan remaja, sebaliknya kelekatan tidak aman dengan orang tua dapat meningkatkan resiko remaja untuk melakukan perilaku kenakalan remaja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, R. (2022, Januari 10). Pelajar SMP tewas dihujani bacokan saat tawuran. Retrieved from Okenews: <https://news.okezone.com/read/2022/01/10/340/2530020/pelajar-smp-tewas-dihujani-bacokan-saat-tawuran>.

Ariani, I. (2015). Nilai filosofis budaya matrilineal di minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32-55. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/78825-ID-none.pdf>

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*. doi: <https://doi.org/10.1007/BF02202939>

Azizah, N. (2022, April 03). Hari pertama puasa, tawuran terjadi di sejumlah titik di Padang. Retrieved from [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/hari-pertama-puasa-tawuran-terjadi-di-sejumlah-titik-di-padang](https://www.republika.co.id/hari-pertama-puasa-tawuran-terjadi-di-sejumlah-titik-di-padang)

Badan Pusat Statistik. (2021). Sumatera Barat dalam angka 2021. Berita Resmi Badan Pusat Statistik (1st ed., Issue 1). Badan Pusat Statistik.

Bastian, F. D., & Lukitaningsih, R. (2016). Studi tentang perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol pada anak di bawah umur di Ponorogo. *Jurnal BK*, 0-216. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/15116>

Brillyana, A. Y. (2021). Peran keterlibatan ayah terhadap perilaku kenakalan remaja. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 379-386. doi: <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i1.24757>

Choon, L. J., Hasbullah, M., Ahmad, S., & Ling, W. S. (2013). Parental attachment, peer attachment and delinquency among adolescents in Selangor, Malaysia. *Asian Social Science*, 9(15), 2014-2015. doi:10.5539/ass.v9n15p214

Fazariah, S. N., Othman, R. H., Latif, A. C., & Jarimal, N. (2016). The relationship between parental attachment toward delinquency behavior among young offenders. *Southeast Asia*

Psychology Journal, 3(-), 15-23. Retrieved from <http://www.cseap.edu.my/sapi/>

Feeney, J., & Noller, P. (1996). *Adult attachment*. London: SAGE Publication. Retrieved from <https://archive.org/details/adultattachmen>.

Fitriani, W., & Hastuti, D. (2016). Pengaruh kelekatan remaja dengan ibu, ayah dan teman sebaya terhadap kenakalan remaja di lembaga pembinaan khusus (LPKA) kelas II Bandung. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 9(3), 206-217. doi: <https://doi.org/10.24156/jikk.2016.9.3.206>

Heylen, J., Vasey, M. W., Dujardin, A., Vandevivere, E., Braet, C., De Raedt, R., & Bosmans, G. (2016). Attachment and effortful control. *The Journal of Early Adolescence*, 37(3), 289-315. doi:10.1177/0272431615599063

Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., Van Der Put, C. E., Dubas, J. S., Van Der Laan, P. H., & Gerris, J. R. M. (2012). A meta-analysis of attachment to parents and delinquency. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 40(5), 771-785. <https://doi.org/10.1007/s10802-011-9608-1>

Hoffmann, J. P., & Dufur, M. J. (2018). Family social capital, family social bonds and juvenile delinquency. *Americal Behavioral Science*, 00(0), 1-20. doi:10.1177/0002764218787020

Hornor, G. (2019). Attachment disorders. *Journal of Pediatric Health Care*, 33(5), 612-622. doi:10.1016/j.pedhc.2019.04.017

Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kartono, K. (2020). *Patologi sosial 2: kenakalan remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lucktong, A., Salisbury, T. T., & Chamrathirong, A. (2017). The impact of parental, peer and school attachment on the psychological well-being of early adolescents in Thailand. *International Journal of Adolescence and Youth*, 23(2), 235-249. doi:10.1080/02673843.2017.1330698

Mirawati, Nurfitriani, Zulfiarini, M. F., & Cahyati, H. W. (2018). Perilaku merokok pada remaja umur 13-14 tahun. *Higeia Journal Of Public Health Reaserch and Development*, 2(3), 396-405. doi: <https://doi.org/10.15294/higeia/v2i3/26761>

Nabila, F. (2020). *Self-control dan attachment dengan orang tua terhadap kecenderungan kenakalan remaja di SMK Muhammadiyah 2 Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Papalia, D. E. (2014). *Menyelami perkembangan manusia; Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanica.

Purnama, R. A., & Wahyuni, S. (2017). Kelekatan (attachment) pada ibu dan ayah dengan kompetensi sosial pada remaja. *Jurnal Psikologi*, 13(1), 30-40. doi : <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jp.v13i1.2762>

Salman, K. K., & Sari, Y. (2017). Hubungan antara kualitas attachment dengan delinquency pada Siswa korban divorce di SMA M Bandung. *Prosiding Psikologi*, 3(2), 976-982. doi : <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.7673>

Santrock, J. W. (2007). *Remaja: Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Sarwono, S. W. (2016). *Psikologi remaja : Edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Simmons, C., Steinberg, L., Frick, P. J., & Cauffman, E. (2018). The differential influence of absent and harsh fathers on juvenile delinquency. *Journal of Adolescence*, 62, 9-17. doi:10.1016/j.adolescence.2017.10

Situngkir, R. B. G., & Wibowo, D. H. (2021). The correlation of peer conformity and juvenile delinquency. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(3), 400-405. doi: <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i3.39026>

Sumara, D; Humaedi, S; Santoso, M. D. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Penelitian & PPM*, 4(kenakalan remaja), 129-389.

Wahyuni, D. (2018). Urgensi kelekatan orangtua-remaja dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(26), 111-120.